



## **WALIKOTA SABANG**

### **PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP  
GAMPONG DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota menetapkan rincian Dana Desa di setiap Gampong dalam Kota Sabang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong di Kota Sabang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

Lembaran ...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/ 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
8. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
2. Dana Gampong adalah dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Pemerintah Gampong adalah Keuchik atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

4. Jumlah ...

4. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

## BAB II

### PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG

#### Pasal 2

Rincian Dana Gampong setiap Gampong di Kota Sabang Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

#### Pasal 3

Alokasi dasar setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kota dibagi jumlah Gampong sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Gampong.

#### Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada gampong-gampong dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan gampong, pengelolaan Dana Gampong, capaian keluaran (output) Dana Gampong, dan capaian hasil (outcome) pembangunan gampong.

Pasal 6 ...

#### Pasal 6

Perhitungan alokasi kinerja setiap gampong sebagaimana di maksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan gampong dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana gampong dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Gampong dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan gampong dengan bobot 35%.

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan gampong sebagaimana pada Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Gampong terhadap total pendapatan APBG dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBG.
- (2) Pengelolaan dana gampong sebagaimana pada Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana gampong terhadap total dana gampong dan persentase pengadaan barang jasa dana gampong secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Gampong sebagaimana pada Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana gampong dan persentase capaian output dana gampong.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan gampong sebagaimana pada Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status gampong, status gampong terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

#### Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Gampong} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan ...

Keterangan:

- AF Gampong = Alokasi Formula setiap Gampong
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong Kota Sabang
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong Kota Sabang
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong Kota Sabang
- Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap IKG Gampong Kota Sabang
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kota Sabang

#### Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong di Kota Sabang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III

#### PENYALURAN DANA GAMPONG

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Gampong dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Gampong diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

(4) Penyaluran ...

- (4) Penyaluran Dana Gampong dari RKUD ke RKG tahap I dilaksanakan setelah Walikota menerima peraturan Gampong mengenai APBG dari Keuchik Gampong.
- (5) Penyaluran Dana Gampong dari RKUD ke RKG tahap II dilaksanakan setelah walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya dari Keuchik Gampong.
- (6) Penyaluran Dana Gampong dari RKUD ke RKG tahap III dilaksanakan setelah Walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sampai dengan tahap II dari Keuchik Gampong, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat gampong tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Dalam hal penyaluran Dana Gampong tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Gampong dari RKUD ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Keuchik, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I dan tahap II berupa qanun gampong mengenai APBG ; dan
  - b. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Gampong sampai dengan tahap II;
    3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (9) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (10) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (11) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan *input* data, keuchik dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/ lembaga terkait.

## BAB IV

### PENGGUNAAN DANA GAMPONG

#### Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai:
  - a. pembangunan Gampong; dan
  - b. pemberdayaan masyarakat Gampong, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Gampong.
- (2) Dana Gampong yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana gampong
    1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
      - a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
      - b. penerangan lingkungan pemukiman;
      - c. pedestrian;
      - d. drainase;
      - e. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
      - f. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
      - g. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan
      - h. sumur resapan;
      - i. selokan;
      - j. tempat pembuangan sampah;
      - k. gerobak sampah;
      - l. kendaraan pengangkut sampah;
      - m. mesin pengolah sampah;
      - n. pembangunan ruang terbuka hijau;
      - o. pembangunan bank sampah Gampong; dan
      - p. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
    - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
      - a. tambatan perahu;
      - b. dermaga apung;
      - c. tambat apung (*buoy*);
      - d. jalan pemukiman;
      - e. jalan ...

- e. jalan gampong antara permukiman ke wilayah pertanian;
  - f. jalan poros gampong
  - g. jalan gampong antara permukiman ke lokasi wisata;
  - h. jembatan gampong;
  - i. gorong-gorong;
  - j. terminal gampong; dan
  - k. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- a. pembangkit listrik tenaga diesel;
  - b. pembangkit listrik tenaga matahari;
  - c. pembangkit listrik tenaga angin;
  - d. instalasi biogas;
  - e. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
  - f. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a. jaringan internet untuk warga gampong;
  - b. website Gampong;
  - c. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
  - d. radio Single Side Band (SSB); dan
  - e. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a. air bersih berskala gampong;
  - b. jambanisasi;
  - c. mandi, cuci, kakus (MCK);
  - d. balai pengobatan;
  - e. posyandu dan/ rumah gampong sehat (RGS);
  - f. poskesdes/polindes;
  - g. posbindu;

h. tikar ...

- h. tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi di stunting;
  - i. kampanye gampong bebas BAB (BABS);
  - j. bahan dan peralatan pencegahan penyakit menular; dan
  - k. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a. taman bacaan masyarakat;
  - b. bangunan PAUD bagi yang belum ada gedung PAUD;
  - c. pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
  - d. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
  - e. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
  - f. taman belajar keagamaan;
  - g. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
  - h. pembangunan atau renovasi sarana olah raga gampong;
  - i. bangunan perpustakaan gampong;
  - j. buku/bahan bacaan;
  - k. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  - l. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
  - m. film dokumenter;
  - n. peralatan kesenian dan kebudayaan;
  - o. pembuatan galeri atau museum gampong;
  - p. pengadaan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi, kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di gampong;
  - q. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
  - r. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Gampong.

1) Pengadaan ...

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan gampong, antara lain:
  - a. bendungan berskala kecil;
  - b. pembangunan atau perbaikan embung;
  - c. percetakan lahan pertanian;
  - d. kolam ikan;
  - e. kapal penangkap ikan;
  - f. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
  - g. tambak garam;
  - h. kandang ternak;
  - i. mesin pakan ternak;
  - j. mesin penetas telur;
  - k. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
  - l. pengeringan hasil pertanian (lantai jamur gabah, jagung, kopi, coklat dan kopra);
  - m. embung gampong;
  - n. gudang pendingin (cold storage);
  - o. sarana budi daya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
  - p. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing dan perangkap);
  - q. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
  - r. keramba jaring apung;
  - s. keranjang ikan;
  - t. alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
  - u. alat produksi es;
  - v. gudang gampong (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
  - w. tempat penjemuran ikan; dan
  - x. sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.
  
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan gampong, antara lain:

a. mesin ...

- a. mesin jahit;
  - b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
  - c. mesin penepung ikan;
  - d. mesin penepung ketela pohon;
  - e. mesin bubut untuk mobil;
  - f. mesin *packaging* kemasan;
  - g. roaster kopi;
  - h. mesin percetakan;
  - i. alat pengolahan hasil perikanan;
  - j. sarana dan prasarana jasa serta industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan gampong, antara lain:
- a. pasar gampong;
  - b. pasar sayur;
  - c. pasar hewan;
  - d. tempat pelelangan ikan;
  - e. toko *online*;
  - f. gudang barang;
  - g. tempat pemasaran ikan; dan
  - h. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah gampong.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gampong Wisata, antara lain:
- a. ruang ganti dan/atau toilet;
  - b. pergola/peneduh;
  - c. gazebo/balai;
  - d. lampu taman;
  - e. pagar pembatas;
  - f. pondok wisata (homestay);
  - g. panggung kesenian/pertunjukan;
  - h. kios cenderamata;
  - i. pusat jajanan kuliner;
  - j. tempat ibadah;
  - k. menara pandang (viewing deck);
  - l. gapura identitas;
  - m. wahana permainan anak;
  - n. wahana permainan outbound;
  - o. taman rekreasi;

p.tempat ...

- p. tempat penjualan tiket;
  - q. angkutan wisata;
  - r. tracking wisata mangrove;
  - s. peralatan wisata snorkeling dan diving
  - t. papan interpretasi;
  - v. sarana dan prasarana kebersihan;
  - w. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
  - x. internet corner; dan
  - y. sarana dan prasarana gampong Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan gampong, antara lain:
- a. peraut kelapa;
  - b. penepung biji-bijian;
  - c. pencacah pakan ternak;
  - d. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  - e. pompa air;
  - f. traktor mini;
  - g. pengolahan limbah sampah;
  - h. kolam budidaya; dan
  - i. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
  - 2) kolam untuk mata air;
  - 3) tembok penahan tanah (TPT) sungai;
  - 4) pencegahan kebakaran hutan;
  - 5) pencegahan abrasi pantai;
  - 6) pembangunan talud;
  - 7) papan informasi lingkungan hidup;
  - 8) pemulihan stock ikan (restocking) local;
  - 9) rehabilitasi kawasan mangrove;
  - 10) penanaman bakau; dan
  - 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

d. Pengadaan ...

- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
  - 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  - 3) pembangunan gedung pengungsian;
  - 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - 5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - 6) pembuatan peta potensi rawan bencana di gampong;
  - 7) P3K untuk bencana;
  - 8) alat pemadam api ringan (APAR) di gampong; dan
  - 9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- (3) Dana Gampong yang diprioritaskan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar sebagai berikut:
- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
    - a) pelatihan pengelolaan air minum;
    - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
    - c) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM) ;
    - d) alat bantu penyandang disabilitas;
    - e) sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
    - f) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
    - g) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
    - h) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
    - i) sosialisasi gerakan aman pangan;
    - j) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain-lain di layanan kesehatan dan sosial dasar gampong, Posyandu, BKB, PKK dll;
    - k) pengelolaan ...

- k) pengelolaan balai pengobatan gampong dan persalinan;
- l) pelatihan pengembangan apotek hidup gampong dan produk hotikultura;
- m) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
- n) penguatan Pos penyuluhan gampong (Posluhgam);
- o) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas dan kunjungan neonatal;
- p) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- q) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
- r) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberculosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- s) Sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan produksi di tingkat gampong;
- t) Kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- u) Pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- v) Peningkatan peran mitra gampong dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
- w) Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- x) Pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
- y) Pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam member ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
- z) Pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- aa) Pelatihan hak-hak anak, keteramplan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
- bb) Pelatihan kader keamanan pangan gampong;
- cc) Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;

dd) Penyuluhan ...

- dd) Penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan
  - ee) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasisilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKPM);
  - b) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistic integrative (PAUD HI);
  - c) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orang tua anak usia 0-2 tahun;
  - d) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang *konvergensi pencegahan stanting di gampong*;
  - e) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
  - f) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan gampong;
  - g) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
  - h) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - i) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
  - j) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya);
  - k) pelatihan dan Komunikasi Informasi Edukasi tentang pencegahan perkawinan anak;
  - l) pelatihan dan Komunikasi Informasi Edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
  - m) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
  - n) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
  - o) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
  - p) pemberian ...

- p) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
  - q) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
  - r) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
  - s) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an gampong tersebut sesuai kebutuhan pasar;
  - t) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
  - u) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
  - v) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
  - w) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat gampong;
  - x) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
  - y) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
  - z) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi gampong;
  - aa) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
  - bb) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana gampong berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Gampong, antara lain:
    - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
  - 2) pengelolaan ...

- 2) pengelolaan transportasi Gampong, antara lain:
  - a) pengelolaan terminal Gampong;
  - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
  - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
  - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
  - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
  - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
  - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
  - e) pengelolaan energi tenaga matahari;
  - f) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari;
  - g) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
  - a) sistem informasi Gampong;
  - b) website Gampong;
  - c) radio komunitas;
  - d) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
  - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
  - 1) pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan gampong, antara lain:
    - a) perbenihan tanaman pangan;
    - b) pembibitan tanaman keras;
    - c) pengadaan pupuk;
    - d) pembenihan ikan air tawar;
    - e) pengelolaan usaha hutan Gampong;
    - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
    - g) pengadaan bibit/induk ternak;
    - h) inseminasi buatan;
    - i) pengadaan pakan ternak;
    - j) tepung tapioka;
    - k) kerupuk;

l) keripik ...

- l) keripik jamur;
  - m) keripik jagung;
  - n) ikan asin;
  - o) abon sapi;
  - p) susu sapi;
  - q) coklat;
  - r) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
  - s) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
  - t) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
  - u) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
  - v) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
  - w) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
  - x) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- 2) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan gampong, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan,
  - b) alat-alat rumah tangga,
  - c) pakaian jadi/konveksi
  - d) kerajinan tangan;
  - e) kain batik;
  - f) bengkel kendaraan bermotor;
  - g) pedagang di pasar;
  - h) pedagang pengepul;
  - i) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
  - j) pelatihan pemasaran perikanan; dan
  - k) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- 3) pendirian dan pengembangan BUM Gampong dan/atau BUMG Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUMG dan/atau BUMG Bersama;
  - b) penyertaan modal BUMG dan/atau BUMG Bersama;

c) penguatan ...

- c) penguatan permodalan BUMG dan/atau BUMG Bersama; dan
  - d) kegiatan pengembangan BUMG dan/atau BUMG Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- 4) pengembangan usaha BUMG dan/atau BUMG Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan gampong, antara lain:
- a) pengelolaan hutan gampong;
  - b) pengelolaan hutan Adat;
  - c) industri air minum;
  - d) industri pariwisata gampong;
  - e) industri pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
  - f) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
  - g) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
  - h) pelatihan pembenihan ikan;
  - i) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
  - j) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- 5) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) hutan kemasyarakatan;
  - b) hutan tanaman rakyat;
  - c) kemitraan kehutanan;
  - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- 6) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong, antara lain:

a. sosialisasi ...

- a) sosialisasi TTG;
  - b) pos pelayanan teknologi Gampong (Posyantekdes)
  - c) percontohan TTG
    - 1. produksi pertanian;
    - 2. pengembangan sumber energi Gampong;
    - 3. pengembangan sarana transportasi;
    - 4. pengembangan sarana komunikasi; dan
    - 5. pengembangan jasa dan industri kecil; dan
  - d) sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
  - e) sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
  - f) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- 7) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMG dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Gampong, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
  - b) pameran hasil usaha BUMG, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - c) kerjasama perdagangan antar gampong;
  - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong yang diputuskan dalam musyawarah gampong.
- d. penguatan dan fasilitasi masyarakat gampong dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  - 4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
  - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan gampong yang diputuskan dalam musyawarah gampong.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
  - 2) reboisasi;
  - 3) rehabilitasi lahan gambut;
  - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
  - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
  - 6) pemeliharaan hutan bakau;

7) pelatihan ...

- 7) pelatihan rehabilitasi mangrove;
  - 8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
  - 9) pelatihan pengolahan limbah; dan
  - 10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong yang diputuskan dalam musyawarah gampong.
- f. Pemberdayaan masyarakat gampong untuk memperkuat tata kelola gampong yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan gampong yang dilaksanakan secara swakelola oleh gampong, antara lain:
    - a) pengembangan sistem informasi gampong (SIG);
    - b) pengembangan pusat kemasyarakatan gampong dan/atau balai rakyat;
    - c) pengembangan pusat kemasyarakatan gampong dan/atau balai rakyat; dan
    - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong yang diputuskan dalam musyawarah gampong.
  - 2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan gampong secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di gampong, antara lain:
    - a) penyusunan arah pengembangan gampong;
    - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan gampong yang berkelanjutan;
    - c) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di gampong;
    - d) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
    - e) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
    - f) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.
  - 3) menyusun perencanaan pembangunan gampong sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
    - a) pendataan potensi dan aset gampong;
    - b) penyusunan profil gampong/data gampong;
    - c) penyusunan peta aset gampong;
    - d) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
    - e) dukungan ...

- e) dukungan penetapan IDM;
  - f) penyusunan peta gampong rawan bencana; dan
  - g) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan gampong yang diputuskan dalam musyawarah gampong.
- 4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- a) sosialisasi penggunaan dana gampong;
  - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - c) pembentukan dan pengembangan Forum Anak gampong sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di gampong;
  - d) rebug *stunting* di gampong;
  - e) rebug anak gampong khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
  - f) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
  - g) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - h) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
  - i) pelatihan bagi kader gampong tentang gender;
  - j) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
  - k) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator gampong;
  - l) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong yang diputuskan dalam musyawarah gampong.
- 5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong, antara lain:
- a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset gampong berbasis data digital;
  - b) pengembangan laporan keuangan dan aset gampong yang terbuka untuk publik;
  - c) pengembangan sistem informasi gampong yang berbasis masyarakat; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong yang diputuskan dalam musyawarah gampong.

6) mendorong ...

- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan gampong yang dilakukan melalui musyawarah gampong, antara lain :
  - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat gampong perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Gampong;
  - b) penyelenggaraan musyawarah gampong;
  - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong yang diputuskan dalam musyawarah gampong.
  
- 7) melakukan pendampingan masyarakat gampong melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat gampong yang diselenggarakan di gampong, antara lain:
  - a) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
  - b) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar gampong, aset gampong, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
  - c) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - d) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
  - e) kegiatan pendampingan masyarakat gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.
  
- 8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat gampong untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi gampong yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan gampong, antara lain:
  - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  - b) pelatihan industri rumahan;
  - c) pelatihan teknologi tepat guna;
  - d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat gampong sesuai kondisi gampong;

e) Pelatihan...

- e) Pelatihan pemandu Wisata;
  - f) Interpretasi wisata;
  - g) Pelatihan Bahasa Asing;
  - h) Pelatihan Digitalisasi;
  - i) Pelatihan pengelolaan gampong Wisata;
  - j) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
  - k) Pelatihan penangkapan ikan di atas kapal;
  - l) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
  - m) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
  - n) Pelatihan teknik pemasaran online;
  - o) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
  - p) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.
- 9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembangunan gampong yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat gampong, antara lain:
- a) pemantauan berbasis komunitas;
  - b) audit berbasis komunitas;
  - c) pengembangan unit pengaduan di gampong;
  - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal gampong untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh gampong;
  - e) pengembangan kapasitas paralegal gampong;
  - f) penyelenggaraan musyawarah gampong untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan gampong; dan
  - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong yang diputuskan dalam musyawarah gampong.
- (4) Dana Gampong dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (5) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Gampong mengenai APBGampong.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong diutamakan dilakukan secara swakelola dan/padat karya tunai (PKT) dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

Pasal 14

- (1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Gampong.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Gampong.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

BAB V

PELAPORAN DANA GAMPONG

Pasal 15

- (1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong setiap tahap penyaluran kepada Walikota.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tahap I berupa peraturan Gampong mengenai APBGampong dari Keuchik Gampong;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya dari Keuchik; dan
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Keuchik dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Walikota.

BAB VI ...

BAB VI  
SANKSI

Pasal 16

- (1) Walikota menunda penyaluran Dana Gampong, dalam hal:
  - a. Pemerintahan Gampong belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6);
  - b. terdapat Sisa Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat Rekomendasi Penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Gampong tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Gampong yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Gampong tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Gampong yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Gampong di RKUD.
- (5) Walikota melaporkan Dana Gampong yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK fisik dan Dana Gampong.
- (6) Dana Gampong yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Gampong.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 17

- (1) Walikota menyalurkan kembali Dana Gampong yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, telah diterima;
  - b. sisa Dana Gampong di RKG tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dan huruf c, berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Gampong tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi sisa Dana Gampong di RKUD.
- (3) Walikota melaporkan sisa Dana Gampong di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong.
- (4) Walikota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai Dana Gampong yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBGampong tahun anggaran berikutnya.
- (5) Walikota menganggarkan kembali sisa Dana Gampong di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBK tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Gampong telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Gampong tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 18

1. Walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Gampong dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Gampong di RKG lebih dari 30% (tiga puluh persen).

2. Pemotongan ...

2. Pemotongan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Gampong tahun anggaran berikutnya.
3. Walikota melaporkan pemotongan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA SABANG,

Ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

Ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 48

**KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG  
PEMERINTAH KOTA SABANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	= (13) + (16) + (19) + (24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)	
1	Sukakarya	Iboih	662,806,000	Maju	4	-	35.483827	17	-	1300	0.03087666	0.00308767	78	0.036809816	0.018404908	34.08459091	0.2227751	0.033416266	22.06525572	0.04407594	0.011018986	0.065927825	865,773,000	1,528,579,000
2	Sukakarya	Batee Shoek	662,806,000	Berkembang	7	-	34.213785	18	-	1682	0.039949647	0.00399496	232	0.109485606	0.054742803	14.09062729	0.0920956	0.01381434	33.93510804	0.06778629	0.016946573	0.089498682	1,175,308,000	1,838,114,000
3	Sukakarya	Paya Seunara	662,806,000	Maju	4	-	48.195659	3	-	3061	0.072702658	0.00727027	93	0.043888627	0.021944313	7.039073334	0.04600702	0.006901052	31.56435219	0.06305064	0.015762661	0.051878293	681,272,000	1,344,078,000
4	Sukakarya	Krueng Raya	662,806,000	Maju	5	-	42.2257066	13	-	2082	0.049450158	0.00494502	106	0.050023596	0.025011798	11.96892079	0.07822824	0.011734236	32.64416593	0.0652076	0.0163019	0.05799295	761,571,000	1,424,377,000
5	Sukakarya	Aneuk Laot	662,806,000	Maju	3	-	51.1022018	2	144,096,000	1340	0.031826711	0.00318267	52	0.024539877	0.012269939	5.603801289	0.03662615	0.005493923	28.58973268	0.05710876	0.014277191	0.035223723	462,562,000	1,269,464,000
6	Sukakarya	Kuta Timu	662,806,000	Maju	5	-	44.2358469	10	-	2422	0.057525592	0.00575256	122	0.057574328	0.028787164	1.95948357	0.01280692	0.001921038	24.18037956	0.04830096	0.01207524	0.048536001	637,381,000	1,300,187,000
7	Sukakarya	Kuta Barat	662,806,000	Maju	7	-	36.3129933	16	-	3910	0.092867492	0.00928675	276	0.130250118	0.065125059	1.09829513	0.0071784	0.00107676	29.00032424	0.05792893	0.014482232	0.089970801	1,181,508,000	1,844,314,000
8	Sukakarya	Kuta Ateuh	662,806,000	Maju	3	-	47.8423488	4	-	4239	0.100681662	0.01006817	59	0.027843322	0.013921661	0.648992577	0.00424178	0.000636267	19.07261932	0.03809807	0.009524518	0.034150612	448,470,000	1,111,276,000
9	Sukajaya	Paya	662,806,000	Maju	3	-	46.7582729	6	-	757	0.017979716	0.00179797	49	0.023124115	0.011562058	17.47287707	0.11420181	0.017130272	22.86153365	0.04566653	0.011416633	0.041906933	550,327,000	1,213,133,000
10	Sukajaya	Keuneukai	662,806,000	Maju	2	-	44.48451	9	-	1060	0.025176353	0.00251764	19	0.008966494	0.004483247	7.08899584	0.04633331	0.006949996	21.5255406	0.04299785	0.010749462	0.02470034	324,368,000	987,174,000
11	Sukajaya	Beurawang	662,806,000	Maju	4	-	53.1443529	1	144,096,000	396	0.009405506	0.00094055	73	0.034450212	0.017225106	5.853413818	0.03825761	0.005738641	38.95924304	0.07782214	0.019455535	0.043359832	569,407,000	1,376,309,000
12	Sukajaya	Jaboi	662,806,000	Maju	6	-	42.5789096	12	-	882	0.020948626	0.00209486	155	0.073147711	0.036573856	6.115506974	0.03997063	0.005995595	32.42970629	0.06477921	0.016194803	0.060859117	799,210,000	1,462,016,000
13	Sukajaya	Balohan	662,806,000	Maju	8	-	47.6244063	5	-	3723	0.088426003	0.0088426	412	0.194431336	0.097215668	9.984501183	0.06525818	0.009788727	15.28418436	0.03053057	0.007632643	0.123479637	1,621,550,000	2,284,356,000
14	Sukajaya	Cot Abeuk	662,806,000	Maju	4	-	46.2095784	7	-	1057	0.025105099	0.00251051	89	0.042000944	0.021000472	4.455583653	0.02912146	0.004368219	33.82377062	0.06756389	0.016890974	0.044770175	587,928,000	1,250,734,000
15	Sukajaya	Cot Ba U	662,806,000	Maju	5	-	45.8102846	8	-	7768	0.184499917	0.01844999	135	0.063709297	0.031854648	7.488375887	0.04894363	0.007341545	26.99175761	0.05391676	0.013479191	0.071125376	934,027,000	1,596,833,000
16	Sukajaya	Ie Meulee	662,806,000	Maju	4	-	44.1981439	11	-	4853	0.115264945	0.01152649	71	0.033506371	0.016753185	3.819071702	0.02496125	0.003744188	28.68825381	0.05730556	0.01432639	0.046350258	608,677,000	1,271,483,000
17	Sukajaya	Ujoeng Kareung	662,806,000	Berkembang	2	-	36.3593483	15	-	722	0.017148422	0.00171484	24	0.011326097	0.005663049	1.52263643	0.00995187	0.001492781	29.13250399	0.05819296	0.014548241	0.023418912	307,541,000	970,347,000
18	Sukajaya	Anoe Itam	662,806,000	Berkembang	4	-	37.3337065	14	-	849	0.020164834	0.00201648	74	0.034922133	0.017461067	12.70527776	0.08304103	0.012456155	29.87059084	0.05966731	0.014916828	0.046850532	615,247,000	1,278,053,000
<b>Total</b>			<b>11,930,508,000</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>288,192,000</b>	<b>42,103,000</b>	<b>1.000</b>	<b>10%</b>	<b>2,119.000</b>	<b>1.000</b>	<b>50%</b>	<b>153.000</b>	<b>1.000</b>	<b>15%</b>	<b>500.619</b>	<b>1.000</b>	<b>0.250</b>	<b>1.000</b>	<b>13,132,127,000</b>	<b>25,350,827,000</b>

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kota Sabang.....	25,350,827,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kota Sabang	25,350,827,000
Pagu Alokasi Dasar Kota Sabang	11,930,508,000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kota Sabang	11,930,508,000
Pagu Alokasi Afirmasi Kota Sabang	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kota Sabang	-
Pagu Alokasi Kinerja Kota Sabang	288,192,000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kota Sabang	288,192,000

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per Desa	662,806,000
Alokasi Afirmasi DT	181,634,000
Alokasi Afirmasi DST	363,269,000
Alokasi Kinerja Per Desa	144,096,000

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN.

Pagu Alokasi Formula Kota Sabang	13,132,127,000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kota Sabang	13,132,127,000
Jumlah Desa	18
Jumlah Desa Penerima AK	2

**KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA**  
**KABUPATEN/KOTA .....**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa				
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis		Rasio Indeks Kesulitan Geografis			Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	3) = (13) + (16) + (19) + (2)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)
1	Sukakarya	Iboih	662,806,000	Maju	4	-	35.483827	17	-	1300	0.03087666	0.003087666	78	0.036809816	0.018404908	34.08459091	0.2227751	0.033416266	22.06525572	0.044075943	0.011018986	0.065927825	865,773,000	1,528,579,000
2	Sukakarya	Batee Shoek	662,806,000	Berkembang	7	-	34.213785	18	-	1682	0.039949647	0.003994965	232	0.109485606	0.054742803	14.09062729	0.0920956	0.01381434	33.93510804	0.067786294	0.016946573	0.089498682	1,175,308,000	1,838,114,000
3	Sukakarya	Paya Seunara	662,806,000	Maju	4	-	48.195659	3	-	3061	0.072702658	0.007270266	93	0.043888627	0.021944313	7.039073334	0.04600702	0.006901052	31.56435219	0.063050645	0.015762661	0.051878293	681,272,000	1,344,078,000
4	Sukakarya	Krueng Raya	662,806,000	Maju	5	-	42.2257066	13	-	2082	0.049450158	0.004945016	106	0.050023596	0.025011798	11.96892079	0.07822824	0.011734236	32.64416593	0.065207602	0.0163019	0.05799295	761,571,000	1,424,377,000
5	Sukakarya	Aneuk Laot	662,806,000	Maju	3	-	51.1022018	2	144,096,000	1340	0.031826711	0.003182671	52	0.024539877	0.012269939	5.603801289	0.03662615	0.005493923	28.58973268	0.057108762	0.014277191	0.035223723	462,562,000	1,269,464,000
6	Sukakarya	Kuta Timu	662,806,000	Maju	5	-	44.2358469	10	-	2422	0.057525592	0.005752559	122	0.057574328	0.028787164	1.959458357	0.01280692	0.001921038	24.18037956	0.04830096	0.01207524	0.048536001	637,381,000	1,300,187,000
7	Sukakarya	Kuta Barat	662,806,000	Maju	7	-	36.3129933	16	-	3910	0.092867492	0.009286749	276	0.130250118	0.065125059	1.09829513	0.0071784	0.00107676	29.00032424	0.05792893	0.014482232	0.089970801	1,181,508,000	1,844,314,000
8	Sukakarya	Kuta Ateuh	662,806,000	Maju	3	-	47.8423488	4	-	4239	0.100681662	0.010068166	59	0.027843322	0.013921661	0.648992577	0.00424178	0.000636267	19.07261932	0.038098072	0.009524518	0.034150612	448,470,000	1,111,276,000
9	Sukajaya	Paya	662,806,000	Maju	3	-	46.7582729	6	-	757	0.017979716	0.001797972	49	0.023124115	0.011562058	17.47287707	0.11420181	0.017130272	22.86153365	0.04566653	0.011416633	0.041906933	550,327,000	1,213,133,000
10	Sukajaya	Keuneukai	662,806,000	Maju	2	-	44.48451	9	-	1060	0.025176353	0.002517635	19	0.008966494	0.004483247	7.08899584	0.04633331	0.006949996	21.5255406	0.042997848	0.010749462	0.02470034	324,368,000	987,174,000
11	Sukajaya	Beurawang	662,806,000	Maju	4	-	53.1443529	1	144,096,000	396	0.009405506	0.000940551	73	0.034450212	0.017225106	5.853413818	0.03825761	0.005738641	38.95924304	0.077822139	0.019455535	0.043359832	569,407,000	1,376,309,000
12	Sukajaya	Jaboi	662,806,000	Maju	6	-	42.5789096	12	-	882	0.020948626	0.002094863	155	0.073147711	0.036573856	6.115506974	0.03997063	0.00595595	32.42970629	0.064779213	0.016194803	0.060859117	799,210,000	1,462,016,000
13	Sukajaya	Balohan	662,806,000	Maju	8	-	47.6244063	5	-	3723	0.088426003	0.0088426	412	0.194431336	0.097215668	9.984501183	0.06525818	0.009788727	15.28418436	0.030530571	0.007632643	0.123479637	1,621,550,000	2,284,356,000
14	Sukajaya	Cot Abeuk	662,806,000	Maju	4	-	46.2095784	7	-	1057	0.025105099	0.00251051	89	0.042000944	0.021000472	4.455583653	0.02912146	0.004368219	33.82377062	0.067563894	0.016890974	0.044770175	587,928,000	1,250,734,000
15	Sukajaya	Cot Ba U	662,806,000	Maju	5	-	45.8102846	8	-	7768	0.184499917	0.018449992	135	0.063709297	0.031854648	7.488375887	0.04894363	0.007341545	26.99175761	0.053916764	0.013479191	0.071125376	934,027,000	1,596,833,000
16	Sukajaya	Ie Meulee	662,806,000	Maju	4	-	44.1981439	11	-	4853	0.115264945	0.011526495	71	0.033506371	0.016753185	3.819071702	0.02496125	0.003744188	28.68825381	0.057305561	0.01432639	0.046350258	608,677,000	1,271,483,000
17	Sukajaya	Ujoeng Kareung	662,806,000	Berkembang	2	-	36.3593483	15	-	722	0.017148422	0.001714842	24	0.011326097	0.005663049	1.52263643	0.00995187	0.001492781	29.13250399	0.058192962	0.014548241	0.023418912	307,541,000	970,347,000
18	Sukajaya	Anoe Itam	662,806,000	Berkembang	4	-	37.3337065	14	-	849	0.020164834	0.002016483	74	0.034922133	0.017461067	12.70527776	0.08304103	0.012456155	29.87059084	0.05967311	0.014916828	0.046850532	615,247,000	1,278,053,000
<b>Total</b>			<b>11,930,508,000</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>288,192,000</b>	<b>42,103,000</b>	<b>1.000</b>	<b>10%</b>	<b>2,119,000</b>	<b>1.000</b>	<b>50%</b>	<b>153,000</b>	<b>1.000</b>	<b>15%</b>	<b>500.619</b>	<b>1.000</b>	<b>0.250</b>	<b>1.000</b>	<b>13,132,127,000</b>	<b>25,350,827,000</b>

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kota Sabang.....	25,350,827,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kota Sabang	25,350,827,000
Pagu Alokasi Dasar Kota Sabang	11,930,508,000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kota Sabang	11,930,508,000
Pagu Alokasi Afirmasi Kota Sabang	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kota Sabang	-
Pagu Alokasi Kinerja Kota Sabang	288,192,000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kota Sabang	288,192,000
Pagu Alokasi Formula Kota Sabang	13,132,127,000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kota Sabang	13,132,127,000
Jumlah Desa	18
Jumlah Desa Penerima AK	2

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per Desa	662,806,000
Alokasi Afirmasi DT	181,634,000
Alokasi Afirmasi DST	363,269,000
Alokasi Kinerja Per Desa	144,096,000

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN, S.I.Kom

Nama Jelas  
NIP

Nama Jelas  
NIP

Nama Jelas  
NIP